

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep dasar *Auditing* umum

2.1.1.1 Definisi *Auditing*

Auditing merupakan suatu proses pemeriksaan yang berkaitan dengan verifikasi dan attestasi yang bertujuan untuk membuktikan validitas dan kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk menguji temuan-temuan tersebut dengan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan jenis dan tujuan auditnya.

Sukrisno Agoes (2012:2) mengemukakan bahwa *auditing* merupakan salah satu bentuk astetasi. Astetasi, pengertian umumnya, merupakan suatu komunikasi dari seseorang yang expert mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, astetasi merupakan: “komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggungjawab dari pihak lainnya”. Seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor memberikan attestasi mengenai kewajaran laporan keuangan sebuah entitas.

Pengertian auditing yang lebih jelas ditulis oleh Sukrisno Agoes (2012:4) yakni sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Arens, et al. (2014:24) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) dalam Abdul Halim (2015:1) mendefinisikan auditing sebagai:

“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.”

Auditing Practices Committee (APC) dalam Abdul Halim (2015:3) mengemukakan definisi *auditing* sebagai berikut:

“An audit is the independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements of enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligation.”

Menurut Miller dan Bailley dalam Abdul Halim (2015:3) audit adalah:

“An audit is a methodical review and objective examination of an item, including the verification of specific information as determined by the auditor or as established by general practice. Generally, the purpose of an audit is to express an opinion on or reach a conclusion about what was audited.”

Dari beberapa definisi tentang *auditing* diatas sampai pada pemahaman penulis bahwa ada beberapa hal penting, yakni yang pertama *auditing* merupakan suatu proses yang sistematis atau teratur dengan baik. Yang kedua, suatu proses

yang mengevaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi serta kejadian ekonomi yang diperiksa. Yang ketiga, proses audit dilaksanakan oleh seseorang yang independen, dan yang terakhir adalah bertujuan untuk melihat kesesuaian antara informasi dengan aturan yang relevan serta memberikan pendapat atas kewajaran dari informasi yang diperiksa.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Audit

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan tujuan audit menurut SA 700 adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini tersebut.

Manfaat audit (Abdul Halim, 2015:64-65) yang dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yakni:

- A. “Manfaat Ekonomis Audit
 - 1) Meningkatkan kredibilitas perusahaan
 - 2) Meningkatkan efisiensi dan kejujuran
 - 3) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
 - 4) Mendorong efisiensi pasar modal.

- B. Manfaat Audit dari Sisi Pengawasan
 - 1) *Preventive Control* Tenaga Akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit

- 2) *Detective Control*
Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.
- 3) *Reporting Control*
Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan.”

2.1.1.3 Standar Audit

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Suatu kriteria diperlukan untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan audit.

Menurut Arens, et al. (2014:54):

“The broadest guidelines available to auditors in the U.s are the 10 generally accepted auditing standards (GAAS), which were developed by the AICPA. The 10 generally accepted auditing standards fall into three categories:

General Standards

1. *The auditor must have adequate technical training and proficiency to perform the audit.*
2. *The auditor must maintain independence in mental attitude in all matters relating to the audit.*
3. *The auditor must exercise due professional care in the performance of the audit and the preparation of the report.*

Standards of Field Work

1. *The auditor must adequately plan the work and must properly supervise any assistants.*
2. *The auditor must obtain a sufficient understanding of the entity and its environment, including its internal control, to assess the risk of audit procedures.*
3. *The auditor must obtain sufficient appropriate audit evidence by performing audit procedures to afford a reasonable basis for an opinion regarding the financial statements under audit.*

Standards of Reporting

1. *The auditor must state in the auditor’s report whether the financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP).*
2. *The auditor must identify in the auditor’s report those circumstances in which such principles have not been consistently observed in the current period in relation to the preceding period.*

3. *When the auditor determines that informative disclosures are not reasonably adequate, the auditor must so state in the auditor's report.*
4. *The auditor must either express an opinion regarding the financial statements, taken as a whole, or state that an opinion cannot be expressed, in the auditor's report. When the auditor cannot express an overall opinion, the auditor should state the reasons therefor in the auditor's report. In all cases where an auditor's name is associated with financial statements, the auditor should clearly indicate the character of the auditor's work, if any, and the degree of responsibility the auditor is taking, in the auditor's report."*

2.1.1.4 Tahapan Audit

Dalam pelaksanaannya, audit memiliki tahapan yang harus diikuti secara teratur. Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:5) proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*):
 2. Pengujian atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (*Test of Controls and Transaction*)
 3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balances*)
 4. Penyelesaian Audit (*Complete the Audit*)
1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*):
 - a. Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
 - b. Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk:
 - c. Mengetahui latar belakang bidang usaha klien;

- d. Memahami struktur pengendalian internal klien;
- e. Memahami sistem administrasi pembukuan;
- f. Mengukur volume bukti transaksi/dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan.
- g. Mengajukan proposal audit kepada klien.

Untuk klien lama, dilakukan penelaahann kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan, untuk klien baru jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, maka diberitahukan apakah ada keberatan profesional dari akuntan terdahulu.

- h. Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien.
- i. Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.
- j. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh mencakup:
 - 1) Menyiapkan staf yang bergabung dalam tim audit;
 - 2) Membuat program audit termasuk tujuan audit (audit objective) dan prosedur audit (audit procedure); dan
 - 3) Menentukan rencana dan jadwal kerja.

2. Pengujian atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (*Test of Controls and Transaction*)

- a. Pengujian substantive atas transaksi (*substantive test*) adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau

ketidakberesan dalam bentuk uang/rupee yang mempengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar.

- b. Pengujian pengendalian (*test of control*) adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balances*)

Prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Sebagai contoh, membandingkan penjualan, penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu serta menghitung presentase laba kotor untuk dibandingkan dengan tahun lalu.

Pengujian terinci atas saldo (*test of detail of balance*) berfokus pada saldo akhir buku besar (baik untuk pos neraca maupun laba rugi), tetapi penekanan utama dilakukan pada pengujian terinci atas saldo pada neraca. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, penelaahan rekonsiliasi bank, dan lain-lain.

4. Penyelesaian Audit (*Complete the Audit*)

- a. Menelaah kewajiban bersyarat (*contingent liabilities*).
- b. Menelaah peristiwa kemudian (*subsequent events*).
- c. Mendapatkan bahan bukti akhir, misalnya surat pernyataan klien.
- d. Mengisi daftar periksa audit (*audit check list*).
- e. Menyiapkan surat manajemen (*management letter*).

- f. Menerbitkan laporan audit.
- g. Mengomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Audit

Jenis-jenis/tipe audit menurut Abdul Halim (2015:5-10) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya ialah:

A. Klasifikasi Berdasar Tujuan Audit

Dalam hal ini tipe audit terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni sebagai berikut:

1) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh external auditor biasanya atas permintaan klien, kecuali dalam audit laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Audit tersebut bukan atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang Undang atau peraturan yang ada.

2) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan dan regulasi yang

telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*), misalnya: ketepatan SPT-Tahunan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria tersebut.

3) Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit operasional juga sering disebut juga dengan management audit atau performance audit.

B. Klasifikasi Berdasar Pelaksana Audit

Bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

a. *Auditing Eksternal*

Auditing merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh

yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Auditing ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Auditor tersebut pada umumnya dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

b. Auditing Internal

Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi tersebut. Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut. Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.

c. Auditing Sektor Publik

Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

2.1.1.6 Jenis-Jenis Auditor

Auditor merupakan perantara untuk mengkomunikasikan data dari manajemen sebagai pembuat laporan keuangan, kepada pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus menjaga hubungan profesional yang baik dengan manajemen, dewan komisaris (board of directors), auditor internal, dan pemegang saham. (Abdul Halim, 2015)

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:35), auditor dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:

1. *“Certified Public Accounting*
2. *A Government Accountability Office Auditor*
3. *Internal Revenue Agen*
4. *Internal Auditor”*

Berikut penjelasan dari jenis-jenis auditor:

1. *Certified Public Accounting firms are responsible for auditing the published historical financial statements of all publicly traded companies, most other reasonably large companies, and many smaller companies and noncommercial organizations.*
2. *A Government Accountability Office Auditor is an auditor working for the Government Accountability Office (GAO). Many of GAO's audit responsibilities are the same as those of a CPA firm.*
3. *Internal Revenue Agen is responsible for enforcing the federal tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the courts. A major responsibility of the IRS is to audit the taxpayers' return to determine whether they have complied with the tax laws.*
4. *Internal Auditors are employed by all types of organizations to audit for management.*

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) menyatakan bahwa jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu:

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*) auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat

kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditor, calon investor, calon kreditor, dan instansi pemerintah. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Auditor Intern (Internal Auditor)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

3. *Operational* Audit (Management Auditor)

Management audit disebut juga operational audit, functional audit, systems audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan koperasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Management audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan

6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen

Dalam Kementrian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada di setiap Departemen/Kementrian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kementriannya.

7. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

Badan Pengawas Daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan Pengawas Daerah dibentuk untuk

melakukan pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Abdul Halim (2015:11-12) menyatakan auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, diantaranya ialah:

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Di samping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota Kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Auditor independen sesuai sebutannya, harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu Kantor Akuntan Publik.

2.1.2 *Time Budget Pressure*

2.1.2.1 Definisi *Time Budget Pressure*

Menurut Pratama dan Merkusiwati (2015), auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan suatu anggaran waktu yang selanjutnya disebut *time budget*, yang disusun oleh KAP dengan persetujuan klien. *Time budget* ini ditetapkan oleh manajer bekerjasama dengan partner dan dengan persetujuan klien, artinya KAP telah melakukan kesepakatan dengan klien untuk melakukan audit dalam batas waktu yang ditentukan dan untuk itu klien bisa menaksir *fee* yang harus dibayar. *Time budget* akan menjadi dasar argumen tentang alasan mengapa biaya audit harus dikurangi terkait pendeknya waktu pelaksanaan audit. Bila terdapat tekanan *time budget*, akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit. Tekanan ini mengakibatkan berkurangnya kepatuhan auditor untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses audit.

Mulyadi (20014:488) mendefinisikan anggaran (*budget*) sebagai berikut:

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (*programming*).”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:160) mendefinisikan anggaran waktu (*time budget*) sebagai berikut:

“Suatu audit disusun dengan memprediksi waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap dalam program audit untuk berbagai tingkat auditor dan menjumlahkan prediksi tersebut, yaitu dengan mengestimasi jumlah jam yang dibutuhkan oleh setiap level staf dan mengestimasi *out of pocket cost*.”

Konrath (2002:183) dalam Rini Andesfan Pratiwi (2008) mengatakan mengenai *time budget*:

“The time budget estimates the hour required to complete each phase of the audit. It’s broken down to audit area and level of staff person (e.g., assistant, senior auditor, manager, partner). The timing of specific needs (i.e., interim audit work, inventory observation and other year-end procedures, final audit work) should also be included in the time budget in order to facilitate staff scheduling.”

Pada dasarnya perkiraan anggaran waktu yang diperlukan adalah untuk melengkapi masing-masing tahap dari audit. Itu dirinci kepada area pemeriksaan dan tingkat staf auditor seperti asisten, auditor senior, manajer, maupun mitra. Pengaturan tempo kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, yaitu audit sementara, menginventarisir pengamatan dan prosedur-prosedur akhir tahun lainnya, audit akhir perlu juga tercakup di anggaran waktu untuk memudahkan penjadwalan staff.

2.1.2.2 Tujuan Time Budget Pressure

Menurut Gregory A. Liyangarachchi (2007:62) mendefinisikan *time budget pressure* sebagai berikut: “ *Time budget pressure* adalah keadaan atau desakan yang kuat terhadap auditor yang melaksanakan langkah-langkah audit yang telah disusun agar bisa mencapai target waktu yang dianggarkan.”

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Utary (2014) sebagai berikut:

“Budget time had given by the firm to the auditor to reduce audit fee. The faster processing time of audit, the audit fee will be smaller. Time budget pressure is defined as “constraints that occur in the audit contract because of limited resources such as time allocated to carry out the entire task of auditing”.

Berdasarkan kutipan di atas, anggaran waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat

proses audit, biaya audit akan semakin kecil. Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai “kendala yang terjadi dalam kontrak audit karena keterbatasan sumber daya seperti waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit”.

2.1.2.3 Dimensi *Time Budget pressure*

Menurut Dwimilten dan Riduwan (2015) *time pressure* dibagi menjadi dua golongan, yaitu: *Time budget pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *Time Deadline Pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya).

Adapun untuk mengukur *time budget pressure* menurut Gregory A. Liyangarachchi (2007:62) mengungkapkan bahwa ada lima dimensi yang terbagi menjadi beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman auditor atas *time budget pressure*

Sebelum melakukan tugas audit seorang auditor harus mengetahui dengan pasti tentang *time budget pressure* yang telah disepakati oleh manajer bersama dengan klien. Hal ini penting karena dari pemahaman atas *time budget pressure* ini kita dapat mengetahui seberapa besar auditor merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh *time budget pressure*. Jika pemahaman auditor tentang *time budget pressure* rendah maka tekanan yang ditimbulkan dari *time budget* akan semakin tinggi.

2. Tanggung jawab auditor atas *time budget pressure*

Dalam melaksanakan *time budget pressure*, seorang auditor harus mengetahui tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target target yang harus dicapai serta bertanggungjawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien dan sesuai dengan *time budget pressure* yang ditetapkan. Tanggung jawab tersebut harus diketahui sebelum proses audit berjalan dengan tujuan agar tekanan yang akan di timbulkan oleh *time budget pressure* dapat diantisipasi oleh auditor sehingga tidak berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan.

3. Penilaian kinerja auditor

Time budget pressure merupakan suatu alat bagi manajer untuk mengukur kinerja seorang auditor. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor telah memenuhi *time budget pressure* yang ditetapkan, penilaian kinerja yang diberikan atasan kepada auditor terkadang menimbulkan tekanan bagi auditor untuk melakukan tugas audit dan dapat berpengaruh pada kualitas audit yang akan dihasilkan. Tinggi rendahnya tekanan tergantung pada kinerja yang diberikan auditor tersebut, auditor akan merasa tekanan rendah jika kinerja yang diberikan dinilai baik oleh atasan dan sebaliknya tekanan akan tinggi jika atasan menilai bahwa kinerja yang telah diberikan tidak sesuai dengan sasaran dan target atas *time budget pressure*.

4. Alokasi *fee* biaya audit

Lancar atau tidaknya suatu proses audit sangat bergantung pada biaya audit yang biasanya didapatkan dari *fee* yang diterima dan pengalokasian *fee* untuk biaya audit sangat diperlukan untuk dapat memenuhi *time budget pressure* yang telah ditetapkan. Semakin besar alokasi *fee* untuk biaya audit yang diberikan maka auditor akan merasakan tekanan yang rendah dalam pemenuhan *time budget pressure*, sebaliknya jika alokasi *fee* untuk biaya audit yang diberikan rendah maka auditor akan merasa tertekan untuk dapat menyelesaikan audit sesuai *time budget pressure* karena merasa tidak dapat melakukan efisiensi biaya untuk proses audit.

5. Frekwensi revisi *time budget pressure*

Permintaan auditor untuk dapat melakukan revisi atas *time budget pressure* jika terdapat masalah dalam melakukan tugas audit akan menimbulkan suatu tekanan pada auditor yang akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan, karena jika revisi *time budget pressure* sering dilakukan auditor akan mendapatkan penilaian yang tidak baik dari atasan dan karena hal tersebut auditor akan merasakan tekanan yang besar untuk dapat memenuhi *time budget pressure*, sebaliknya jika revisi atas *time budget*.

Time budget pressure merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Tekanan anggaran waktu dalam hal ini, merupakan suatu kondisi dimana auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tidak dapat dihindari auditor, apalagi dengan semakin bersainya KAP. KAP harus bisa mengalokasikan waktu secara cepat karena berhubungan dengan kos audit yang harus dibayar klien.

Apabila KAP tidak bisa mengalokasikan waktu, sehingga waktu audit menjadi lebih lama maka berdampak pula kos audit yang semakin besar. Hal ini akan membuat klien memilih KAP lain yang bisa menyelesaikan tugas auditnya dengan efektif dan efisien. Abdul Muhsyi (2015).

2.1.3 *Due Professional Care*

2.1.3.1 Definisi *Due Professional Care*

Menurut Aren, et al. (2014:35) yang dimaksud dengan *due professional care* adalah:

“Due professional care it mean that auditor’s are professionals responsible for fulfilling their duties diligently and carefully. Due care include consideration of the complitness of the audit documentation, the suffiency of the audit evidence and the appropriateness of the audit report. As professionals auditor must not act negligently or in bad faith, but they are not expected to be infallible.”

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *due professional care* berkaitan dengan ketekunan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang auditor, ketekunan dan kehati-hatian tersebut menyangkut dalam hal pertimbangan, kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit dan kesesuaian laporan audit. Auditor diharapkan tidak melakukan kelalaian atau itikad buruk, tetapi mereka tidakdi tuntutan untuk menjadi sempurna.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Menurut Dwimilten dan Riduwan (2015) menyatakan bahwa *due professional care* adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang uditor

dalam menjalankan pekerjaan profesional yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang tinggi.

Iskandar dan Indarto (2015) mengungkapkan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dalam setiap penugasannya. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik untuk mendalami standar audit dengan semestinya.

Timothy J.Lowers, et al. (2013:45), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *due professional care* adalah:

“Due Care reflect a level of performance that would be exercised by reasonable auditor’s in similar circumstances. This standard is often referred to as that of a prudent auditor, auditor are expected to process the skills and knowledge of others in their profession but are not expected to be infallible. This aspect relates to the competences and capabilities of the auditor to perform the engagement and issue appropriate report. One specific element of due care noted by the standars is the need for auditor’s to plan and perform the audit with an appropriate level of professional skepticism.”

Dari pengertian mengenai *due professional care* yang diterngkan oleh Timothy J.Lower, et al. dapat kita pahami bahwa *due professional care* berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan seorang auditor di dalam melakukan jasa audit/perikatan dan di dalam mengeluarkan laporan hasil audit, salah satu hal

yang harus dimiliki oleh seorang auditor terkait *dengan due professional care* adalah skeptisisme profesional.

Dapat disimpulkan bahwa *due professional care* adalah kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Auditor yang cermat akan lebih mudah dalam mengungkap berbagai macam fraud dalam penyajian laporan keuangan. *Due professional care* merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai (Aprianto, 2015). Seperti halnya yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 130 (2011:130.1) bagian (b) yang berbunyi prinsip kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Menurut Iskandar dan Indarto (2015) mengungkapkan bahwa dengan adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Setiap proses audit yang dilakukan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar audit. Auditor yang cermat dan seksama akan mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang ada, yakni dengan kemampuannya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan audit.

2.1.3.2 Tujuan *Due Professional Care*

Kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian

akan kerusakan masyarakat akibat kekurangcermatan audit yang diseimbangkan dengan keperluan menghindari risiko audit itu sendiri (Agoes dan Hoesada, 2012:22).

Agoes dan Hoesada (2012:27) menegaskan kecermatan profesional memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial, dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit.

Penggunaan kemahiran professional auditor dengan cermat danseksama menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses audit. Di samping itu, standarini tidak hanya menghendaki auditor menggunakan prosedur yang semestinya tetapi meliputi juga bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan dikoordinasikan (Mulyadi, 2013:27).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari due professional care (penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama) yaitu dimulai dengan menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan yang kemudian mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji apapun.

2.1.3.3 Dimensi *Deu Professional Care*

Deu professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama. *Deu audit care* berarti *deu care* dalam audit. *Deu audit care* atau kehati-hatian dalam melaksanakan suatu audit ada ukurannya, yakni kode etik dan standar audit. (Theodorus M. Tuanakotta, 2011:64).

Menurut Agoes dan Hoesada (2012:22) terdapat dua karakteristik dalam *deu professional care* yang harus di perhatikan oleh setiap auditor, diantaranya:

1. Skeptisme professional
2. Keyakinan yang memadai

Adapun penjelasan mengenai karakteristik *deu profesional care* yang harus diperhatikan auditor adalah sebagai berikut:

1. Skeptisme professional

Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menurut auditor untuk melaksanakan skeptisme professional. Skeptisme professional adalah sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (SPAP, 2011:230.2). Oleh karena itu, skeptisme professional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki auditor.

Indikator untuk mengukur skeptisme professional auditor adalah sebagai berikut:

- a) Adanya penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja.
- b) Berfikir terus-menerus, bertanya dan mempertanyakan.
- c) Membuktikan kesahihan dari bukti audit yang diperoleh.
- d) Waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif.
- e) Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

Theodorus M. Tuanakotta (2011:77) menegaskan bahwa salah satu penyebab dari suatu gagal audit (audit failure) adalah rendahnya skeptisme professional. Skeptisme professional yang rendah mengumpulkan kepekaan auditor terhadap kekurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya yang mengindikasikan adanya kesalahan (accounting error) dan kecurangan (fraud).

Selanjutnya dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230.2) dijelaskan bahwa auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisme professional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasive karena keyakinan bahwa manajemen adalah jujur.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa skeptisme professional merupakan salah satu sikap yang mutlak harus dimiliki auditor terutama dalam hal penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama (due professional care).

2. Keyakinan yang memadai

Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut. Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material (SPAP, 2011:230.2).

Indikator untuk mengukur keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material menurut Agoes dan Hoesada (2012:32) adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan.
- b) Mempunyai kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan.
- c) Mempunyai sikap kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230.2) dijelaskan lebih lanjut bahwa pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep perolehan keyakinan memadai, auditor bukanlah penjamin dan laporannya tidak merupakan suatu jaminan. Oleh karena itu, penemuan kemudian salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang ada dalam laporan keuangan, tidak berarti bahwa dengan sendirinya merupakan bukti kegagalan untuk memperoleh keyakinan yang memadai, tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan atau pertimbangan dan tidak menggunakan professional dengan

cermat dan seksama, atau kegagalan untuk memenuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Kecermatan professional merupakan sikap batin pribadi, berasal dari kesadaran diri, bermuara pada institusi kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian, karena itu tidak dapat dipaksakan dan diinstruksikan.

2.1.4 Integritas

2.1.4.1 Definisi Integritas

Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:27) mendefinisikan integritas adalah :

“Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai.”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:322) menjalskan pengertian bahwa integritas adalah :

“Integritas merupakan produk dari standar etika dan sikap sebuah entitas, sebagaimana dengan seberapa baik hal tersebut dikomunikasikan dan diterapkan pada praktiknya. Integritas mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang dapat mendorong personel untuk terlibat dalam perilaku yang tidak jujur, illegal, atau tidak etis. Selain itu, integritas juga mencakup komunikasi mengenai nilai yang dianut entitas dan standar perilaku kepada setiap personel melalui pernyataan kebijakan kode etik dan melalui teladan.

Pengertian integritas menurut Soekrisno Agoes (2012:15) mengatakan bahwa integritas adalah :

“Suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengukuran profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:56) mengatakan pengertian integritas adalah :

“Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan public dan merupakan patokan (*Benchmark*) bagi anggota dalam mengujisemua keputusan yang diambilnya”

Menurut Sukriah, dkk. (2009), Auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas pemeriksaan. Integritas adalah sikap jujur, bernilai ,bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani bijaksana dan tanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

Seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup, mempertahankan independensi, menjaga integritas yang tinggi dan bersikap objektif selama melaksanakan audit. Semua aturan dan standar tersebut diberlakukan untuk menjaga kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh Akuntan Publik (Mutiarasari,2013)

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa Integritas auditor juga merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan,

berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit dan juga merupakan hal penting dalam melaksanakan audit karena dapat memberikan hasil atau opini audit yang berkualitas karena integritas mengharuskan auditor dalam segala hal dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran , etika, transparan, berterus terang, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit serta tidak dapat menerima kecurangan atau menghilangkan prinsip-prinsip dan standar yang telah ditentukan. Maka dari itu dengan ber-integritas saat melakukan pengauditan dapat laporan yang berkualitas dan professional serta menjadi landasan kepercayaan pandangan oleh masyarakat.

2.1.4.2 Dimensi Integritas

Menurut Sukrisno agoes (2013:229), seorang auditor harus memiliki integritas sebagai berikut:

- a. “Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik
 - a. Mengikuti kode etik profesi.
 - b. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup dan otoritasnya.
 - c. Meluangkan waktu memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.
- b. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*value*) dan keyakinannya
 - a. Melakukan tindakan yang konsisten dengan keyakinan.
 - b. Berbicara dengan ketidak etisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat
- c. Berdasarkan nilai (*value*) dan keyakinannya meskipun sulit untuk melakukan itu.
 - a. Berterus terang meskipun dapat merusak hubungan baik.
- d. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar
 - a. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan
 - b. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis”

Menurut SPAP perilaku professional. Seksi 110 paragraf 01. (2011:07)

mengeluarkan pernyataan tentang prinsip Integritas bahwa:

”Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati atau penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkap”

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Definisi Kualitas Audit

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non attestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Ichwenty, 2015).

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga

melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Anastasia dan Meiden, 2015).

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:105) menyatakan kualitas audit sebagai berikut:

“Audit quality means how well an audit detects report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particularly independence.”

Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi.

Berdasarkan kutipan di atas, kualitas auditor berarti bagaimana auditor mendeteksi laporan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan merupakan refleksi dari etika atau integritas auditor, khususnya independen.

Menurut Webster’s New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) menjelaskan bahwa:

“Standar adalah suatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berapa luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing. Standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.”

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil (Andri 2017)

Menurut Bedard dan Michelene dalam Andri ada dua pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit yaitu:

1. *Process Oriented*
2. *Outcome Oriented*

Adapun uraian penjelasan dari yang disebutkan diatas yaitu:

1. *Process Oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang di observasi yaitu laporan audit.

Terdapat empat fase dalam laporan audit yang dikutip dari Arens Alvin A., Randal J. E dan Mark S B dalam Amir Abadi Jusuf (2012:131-134) yaitu :

- a) Fase I : Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit.
 - b) Fase II : Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif Transaksi
 - c) Fase III : Melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo
 - d) Fase IV :Menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit
- penjelasan dari fase diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Fase I: Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur penilaian resiko terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dari industri lain, menilai resiko bisnis klien, dan melakukan

prosedur analitis pendahuluan. Auditor menggunakan penilaian materialitas, resiko audit yang dapat diterima, resiko bawaan, untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit. Diakhiri fase I, auditor harus memiliki suatu rencana audit dan program audit spesifik yang sangat jelas untuk audit secara keseluruhan.

b) Fase II: Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif bertujuan untuk:

- 1) Mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian resiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik.
- 2) Mendapatkan bukti yang mendukung ketepatan monometer dalam transaksi-transaksi. Setelah melakukan pengujian pengendalian maka selanjutnya melakukan pengujian terperinci transaksi. Seringkali kedua jenis pengujian ini dilakukan secara simultan untuk satu satu transaksi yang sama. Hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi merupakan penentu utama dari keluasan pengujian terperinci saldo.

c. Fase III: Melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan

catatancatatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dua kategori umum dalam prosedur di Fase III:

- 1) Prosedur analitis substantif yang menilai keseluruhan kewajaran transaksi-transaksi dan saldo akun.
 - 2) Pengujian terperinci saldo, yang mana prosedur audit digunakan untuk menguji salah saji monometer dalam saldo-saldo akun laporan keuangan.
- d. Fase IV: Menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit dalam menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit, seorang auditor melakukan:
- 1) Pengujian tambahan untuk tujuan dan pengungkapan selama faseterkait dengan liabilitas kontijensi dan kejadian-kejadian setelah Tanggal neraca. Peristiwa setelah tanggal tanggal neracamenggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggalneraca, namun sebelum penerbitan laporan keuangan dalam laporan audit yang berpengaruh terhadap laporan keuangan.
 - 2) Pengumpulan bukti akhir
Auditor harus mendapatkan bukti berikut untuk laporan secarke seluruhan selama fase penyelesaian.
 - a) Melakukan prosedur analitis
 - b) Mengevaluasi asumsi keberlangsungan usaha
 - c) Mendapatkan surat representasi klien

d) Membaca informasi dalam laporan tahunan untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan konsisten dengan laporan keuangan.

e) Menerbitkan laporan audit

Jenis laporan audit yang diterbitkan bergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan-temuan auditnya.

f) Komunikasi dengan komite audit dan manajemen

Auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan setiap kekurangan dalam pengendalian internal yang signifikan pada komite audit atau manajemen senior. Meskipun tidak diharuskan, auditor seringkali memberikan saran pada manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka.

2. *Outcome oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kualitas keputusan audit diukur dengan:

a. Tingkat kepatuhan auditor terhadap SPAP

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam menerbitkan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP Publik Institut Publik Indonesia (DSPAP IAPI).

Tipe standar profesional terdiri atas 5, diantaranya : Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review Standar Jasa Konsultasi, Standar pengendalian Mutu. Kelima standar profesional di atas merupakan standar

teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Seorang akuntan publik dikatakan berkualitas atas jasa yang diberikan jika ia memenuhi dan menaati pedoman yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik oleh seorang auditor wajib dilakukan dari mulai proses hingga hasil laporan audit.

Menurut Andri Hardiansyah (2017) Berdasarkan regulasi di Indonesia, seorang Akuntan Publik dapat diperiksa oleh pemerintah, yang dalam hal ini yaitu Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Selain itu, Akuntan Publik juga diperiksa oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Khusus untuk Akuntan Publik yang mengaudit entitas yang terdaftar di pasar modal, Akuntan Publik tersebut juga dapat diperiksa oleh Bapepam-LK. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ketiga institusi tersebut bertujuan untuk menguji bagaimana kepatuhan Akuntan Publik terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan.

b. Tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu

Menurut Solomon et.al dalam Andri Hardiansyah (2017) menemukan bahwa spesialis biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan dibanding dengan auditor non spesialis.

Menurut Hilda dalam Andri Hardiansyah (2017) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis memiliki nilai akrual yang lebih kecil dan earning response coefficient yang lebih besar pada saat pengumuman laba. Auditor memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik mengenai internal control

perusahaan, resiko bisnis perusahaan dan resiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. Hilda Rossieta dalam Andri Hardianysah (2017) menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi di suatu industri bertujuan untuk mencapai diferensiasi produk dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Kemampuan mereka dalam melayani banyak klien dalam industri yang sama dan mempelajari praktik-praktik terbaik di suatu industri Secara keseluruhan dalam penelitian di atas menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi dalam industri tertentu lebih memiliki kemampuan dalam karakteristik resiko bisnis klien dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi.

2.1.5.2 Standar pengendalian kualitas audit

Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. (Arens et al. dalam Amir Abadi Jusuf, 2012:47)

Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150) menyatakan bahwa standar auditing berada dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas

profesional auditor umum juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Menurut Wehser's New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) menyatakan bahwa standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berarti, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.

Standar auditing yang berlaku umum menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011:150) meliputi:

1. Berdasarkan Proses Mengaudit.
 - a) Standar Umum
 - b) Standar Pekerjaan Lapangan
 - c) Standar Pelaporan
2. Berdasarkan Hasil Audit
 - a) Kemampuan menemukan kesalahan
 - b) Keberanian melaporkan kesalahan

Adapun indikator standar audit dari proses mengaudit yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang berlaku umum tersebut adalah sebagai berikut:

a) Standar Umum

- 1) Audit harus dilakukan oleh dua orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
- 2) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. - Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

b) Standar Pekerjaan lapangan

- 1) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
- 2) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
- 3) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

c) Standar Pelaporan

- 1) Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- 2) Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
- 3) Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informative belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
- 4) Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditornya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.

Adapun Indikator dari Hasil mengaudit yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang berlaku umum tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan menemukan kesalahan
 - 1) Mengembangkan pengetahuan dalam penyelesaian masalah
 - 2) Menggunakan cara tersendiri untuk mendeteksi kesalahan
 - 3) Dapat mendeteksi adanya kesalahan
 - 4) Rutin mengikuti pelatihan

- b) Keberanian melaporkan
 - 1) Melaporkan adanya pelanggaran
 - 2) Memuat temuan dan hasil audit

2.1.5.3 Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah :

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya.

Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

2.1.5.4 Dimensi Kualitas Audit

Menurut Amrin Siregar (2009) Dimensi kualitas audit sebagai berikut:

1. Orientasi Masukan (*Input Oriented*) terdiri dari :
 - a. penugasan personel untuk melaksanakan pemeriksaan,
 - b. Konsultasi dan
 - c. Supervisi.
2. Orientasi Proses (*Process Oriented*) terdiri dari :
 - a. kepatuhan pada standar audit dan
 - b. Pengendalian audit.
3. Orientasi Keluaran (*Outcome Oriented*) terdiri dari :
 - a. Kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor,
 - b. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien,
 - c. Tindak lanjut atas rekomendasi audit

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit dan mampu untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam pelaporan keuangan dan melaporkan kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Untuk

memperoleh hasil audit yang berkualitas, auditor harus melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan kode etik dan standar auditing yang telah ditetapkan. Standar auditing merupakan standar otorisasi yang harus dipenuhi oleh auditor pada saat melaksanakan penugasan audit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *Time budget pressure* dan *Due professional care* dan Integritas terhadap Kualitas Audit diantaranya dikutip dari beberapa sumber dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel dan objek penelitian	Judul	Hasil penelitian
1	Andrean Jean Dicoza (2017)	Variabel Dependen: -Kualitas Audit Variabel Independen: -Due Professional Care -Time budget pressure	Pengaruh Due ProfessionalCare, Timebudget pressure Terhadap Kualitas Audit	Due professional care Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Time budget pressure Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit
2	A Mushyi (2015)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: -Time budget pressure -Risiko Kesalahan -Kompleksitas	Pengaruh Time budget pressure, Risiko Kesalahan, dan Kompleksitas Terhadap Kualitas Audit	Time budget pressure tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Risiko Kesalahan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Kompleksitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

No	Nama	Variabel dan objek penelitian	Judul	Hasil penelitian
3	William (2015)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: -Independensi -Pengalaman Kerja -Due Professional Care -Akuntabilitas	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit	Independensi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Pengalaman Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Due professional care tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit
4	I Made Kresna (2015)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: -Due Professional Care -Akuntabilitas -Kompleksitas Audit -Time budget pressure	Pengaruh Due Professional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit, dan Time budget pressure Terhadap Kualitas Audi	Due professional care Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Kompleksitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Kualitas Audit Time budget pressure Berpengaruh Negatif Terhadap Kualitas Audit
5	Nur Atiqoh (2016)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: -Due Professional Care -Motivasi Auditor -Time budget pressure	Pengaruh Due Professional Care, Motivasi Auditor, dan Time budget pressure Terhadap Kualitas Audi	Due professional care Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Motivasi Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Time budget pressure Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit
6	Mutiara Sari (2016)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: -Kompetensi	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas	Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi, Independensi dan

No	Nama	Variabel dan objek penelitian	Judul	Hasil penelitian
		-Independensi -Integritas	Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang.	Integritas Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti jika kompetensi, independensi dan integritas auditor baik maka kualitas audit yang dihasilkan juga baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga (akuntan publik) yang dapat memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya (Agusti, 2013).

Salah satu fungsi akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Maraknya skandal keuangan baik di dalam maupun di luar negeri, sebagian besar bertolak belakang dari laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas audit dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis digunakan sebagai penjabar terkait dengan pengaruh *time budget pressure*, *due professional care*, dan integritas terhadap kualitas audit yang dapat dilihat secara singkat dan jelas. Kerangka pemikiran teoritis yang dibuat berupa skema atau bagan yang bertujuan untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

2.3.1 Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

Anggaran waktu yang ketat telah dianggap sebagai suatu realita yang tidak dapat dihindari dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja keras dan efisien. Menurut Alan (2017) bahwa:

“Ketika *time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit”.

Menurut Cholifa (2015) dan Mushyi (2015) bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *time budget pressure* anggaran waktu dapat meningkatkan kualitas audit karena *time budget pressure* merupakan keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku sehingga akan meningkatkan kualitas audit.

Zam dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa:

“ketika *time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit. “

2.3.2 Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit

Due professional care merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai.

Mengenai keterkaitan antara *prinsip due professional care* terhadap kualitas audit menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dalam Amir Abadi Jusuf (2012: 43) bahwa:

“Kecermatan seorang auditor merupakan profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) yang mencakup mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketetapan laporan audit. Dasar pemikiran standar umum ketiga adalah keahlian atau keterampilan serta kebebasan bertindak dan berpendapat akan mencapai mutu pekerjaan yang baik apabila audit dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan (*due professional care*).”

Menurut *The IIA* (2010) and *APIP Auditing Standards* dalam Samuel dan Afiah (2013) menyatakan bahwa:

“*Auditors should use their professional skills with care and prudent in every assignment. There are two components of auditor’s due professional care, namely: care and prudent. The importance of due professional care that every consideration in audit process carried out is better, so that audit report can give more confidence to users because they carried out care and prudent according to audit standards.*”

Berdasarkan kutipan di atas, auditor harus menggunakan keterampilan profesional mereka dengan teliti dan hati-hati dalam setiap penugasannya. Ada dua

komponen dari kemahiran profesional auditor, yaitu: teliti dan hati-hati. Pentingnya kemahiran profesional dalam setiap pertimbangan dalam proses audit mereka melakukannya dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan standar audit.

Adapun penelitian Nur Atiqoh dan Poppy (2016) memberikan bukti bahwa *due professional care* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit

SPAP (Standar Auditing SA seksi 230.2 paragraf 09 dalam SPAP 2011) menyatakan bahwa:

“Tujuan Auditor independen adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai baginya dalam merumuskan suatu pendapat. Sifat sebagian besar bukti diperoleh sebagian dari konsep pengujian selektif atas data yang di audit, yang memerlukan pertimbangan tentang bidang yang akan diuji. Meskipun bersifat integritas, kesalahan dan kekeliruan pertimbangan dapat terjadi. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi berdasarkan informasi yang dapat diharapkan secara masuk akal”

Sukrisno Agoes dan Jan Husada (2012:54) menjelaskan bahwa:

“Kode etik menjaga integritas anggota, melayani publik, tanpa pembedaan apapun dengan atau tanpa imbalan, berjuang untuk menegakan hukum dan kebenaran secara jujur, bertanggung jawab, menjunjung tugas sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*), bekerja dengan bebas dan mandiri, setia kawan atas sesama rekan seprofesi, menunjukkan keteladanan sopan santun, mempertahankan hak dan martabat dimanapun, mendahulukan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi, tidak membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada auditor lain, menentukan besar uang jasa audit dalam batas layak, memegang rahasia jabatan, tidak mempunyai kepentingan atas usaha klien, menjadi penjaga perilaku etis rekan seprofesi, tidak menarik klien rekan seprofesi, dan menerbitkan opini sesuai peraturan.”

Mulyadi (2014:55) menyatakan bahwa:

“Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan professional dan kepentingan unthk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa yang berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip etika profesi”


Abdul Halim (2008:29) menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, kompetensi,Objektifitas dan integritas.”

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:139) menyatakan bahwa:

“Mutu Pekerjaan KAP akhirnya bergantung kepada integritas, kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervise pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP. Kantor Akuntan Publik harus merumuskan dan prosedur pengendalian mutu professional untuk memberikan keyakinan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.”

Teori di atas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh (Mutiara Sari, 2013) disimpulkan bahwa Integritas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa semakin baik integritas auditor maka semakin bagus kualitas audit yang dihasilkan auditor.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut. Maka hipotesis dari penelitian dalam penelitian ini adalah: Hipotesis

Hipotesis 1: “Terdapat Pengaruh *Time budget pressure* Terhadap Kualitas Audit”.

Hipotesis 2: “Terdapat Pengaruh *Due professional care* Terhadap Kualitas Audit”.

Hipotesis3: “Terdapat Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit”

Hipotesis4: “Terdapat Pengaruh *time budget pressure*, *Due professional care* dan Integritas Terhadap Kualitas Audit”.